



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : BESON TAN
Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Selor , 28 Juni 1954
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jelarai Selor RT.007 RW.- Kel/Desa. Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor Register 16/Pdt.P/2018/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon BESON dan NANCY (istri) telah melangsungkan perkawinan secara Budha tertanggal 25 Mei 1981 sesuai Akta Perkawinan Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981, yang semula nama Pemohon tercatat BESON diperbaiki menjadi BESON TAN, dan istri Pemohon tercatat bernama NANCY diperbaiki menjadi NANCY ALEXANDER;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut di karenakan disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta perkawinan pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981, yang semula nama Pemohon tercatat BESON diperbaiki menjadi BESON TAN, dan istri Pemohon tercatat bernama NANCY diperbaiki menjadi NANCY ALEXANDER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatitkan dan didaftar, dan selanjutnya Instansi Pelaksana yang bersangkutan melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981 antara BESON dan NANCY yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja GKII Jelarai Selor Nomor 51/SN/BPJ-GKII/JT/2014 tanggal 29 Juni 2014 antara BESON TAN dan NANCY ALEXANDER sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta kelahiran atas Beson Nomor 14 tanggal 6 September 1961, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BESON TAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NANCY ALEXANDER, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404053008070053 atas nama kepala keluarga BESON TAN, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor 27/V/E/SDM/DEPHUT/95 tanggal 26 Maret 1995 atas nama Beson Tan yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Sumber Daya Manusia Kehutanan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Surat keterangan lahir Nomor 220/203/SK-DJS/II/2018 tertanggal 6 Februari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelarai Selor, diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6501-LT-08032018-0003** atas nama NANCY ALEXANDER tertanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I LIE MERANG:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa merupakan teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan hadir dipersidangan yakni guna perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980 an ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NANCY ALEXANDER;
- Bahwa Pemohon mengetahui pernikahan Pemohon karena Saksi sebagai Pendeta di Tanjung Selor;
- Bahwa Pemohon telah memiliki yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon Beson Tan, dimana nama TAN adalah nama Pam Pemohon sedangkan Istri Pemohon NANCY ALEXANDER sedangkan ALEXANDER merupakan nama orang tua istri;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan Istri Pemohon agar untuk kepentingan Pemohon dan Istri Pemohon dikemudian hari;

2. Saksi II FLORES BID :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa merupakan teman istri Pemohon yang telah berteman sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan hadir dipersidangan yakni guna perbaikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon;
- saya kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980 an ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NANCY ALEXANDER;
- Bahwa nama Pemohon Beson Tan, dimana nama TAN adalah nama Pam Pemohon sedangkan Istri Pemohon NANCY ALEXANDER sedangkan ALEXANDER merupakan nama orang tua istri;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan Istri Pemohon agar untuk kepentingan Pemohon dan Istri Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki yang semula nama Pemohon tercatat BESON diperbaiki menjadi BESON TAN dan istri Pemohon tercatat bernama NANCY diperbaiki menjadi NANCY ALEXANDER sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan yang ingin dilakukan pembetulan atau penambahan pada Akta tersebut, harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 11 September 2014 Nomor 472.35/8527/Dukcapil.Ses yang di tujuan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pada poin 2 (dua) yang menjelaskan *“Merujuk pada penjelasan tersebut diatas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka perubahan nama (dari Andika Savara menjadi Andika serta perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Akta kelahiran tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Dengan demikian, perubahan tersebut harus berdasarkan putusan pengadilan negeri. Perlunya melalui putusan pengadilan negeri, dengan pertimbangan bahwa akta kelahiran menjadi dokumen dasar dalam penerbitan dokumen lainnya, serta kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tersebut pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan Kutipan akta kelahiran mengenai perubahan dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata telah dicatitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor atau sekarang ini sebutkan dengan nama Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-4, P-5, dan P-6 Pemohon berdomisili Jl. Jelarai Selor RT.007 RW.- Kel/Desa. Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, tertera nama Pemohon dan nama istri Pemohon adalah bernama BESON dan NANCY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dan nama istri Pemohon adalah bernama BESON TAN dan NANCY ALEXANDER;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Perkawinan yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang benar adalah bernama BESON TAN dan NANCY ALEXANDER, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor dimana tertera semula tercatat atas nama semula nama Pemohon tercatatkan BESON diperbaiki menjadi BESON TAN dan istri Pemohon tercatatkan bernama NANCY diperbaiki menjadi NANCY ALEXANDER sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembedulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembedulan Kutipan Akta Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembedulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa ternyata nama Pemohon dan nama istri Pemohon telah menggunakan nama BESON TAN dan nama NANCY ALEXANDER dalam kesehariannya sehingga guna memastikan nama Pemohon dan nama istri Pemohon dalam Akta Perkawinan dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang karena kemungkinan sudah digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembedulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembedulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembedulan atau perbaikan Akta Perkawinan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Perkawinan Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dan Istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1981 tertanggal 25 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Tanjung Selor, yang semula nama Pemohon tercatat BESON diperbaiki menjadi BESON TAN dan istri Pemohon tercatat bernama NANCY diperbaiki menjadi NANCY ALEXANDER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan Istri Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 28 MARET 2018, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MASHUNI EFFENDI, SH.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. Proses	: Rp	50.000,00;
4. PNBP	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	<u>191.000,00;</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)